

DASAR-DASAR EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

ARIF WIBOWO

SUMBER AJARAN SYARIAH

Semua kontrak bisnis dan finansial dalam kerangka kerja keuangan islam, harus mematuhi peraturan-peraturan syariah yang bertujuan membantu mencapai tujuan syariah (*maqosid asy syariah*). Syariah merupakan seperangkat hukum atau perintah Tuhan yang mengatur perilaku umat manusia dalam kehidupan individual dan sosialnya.

Sumber utama syariah adalah wahyu, yaitu kitab suci Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Sumber lain dari ajaran syariah adalah Ijma' (konsensus) dan Qiyas (analogi) yang didasarkan pada ijtihad. Ijtihad merupakan upaya mental para cendekiawan muslim yang memiliki keahlian hukum dalam mencari solusi untuk permasalahan dan persoalan yang muncul. Selain itu, Kepentingan umum (*maslahat al Mursalah*) umat manusia, dan "Urf (adat istiadat) juga merupakan metode penting yang dapat digunakan oleh para ahli hukum islam sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan posisi syariah terhadap beragam kontrak dan aktivitas tanpa menyalahi ajaran dasar yang ada di dalam Al Quran dan Sunnah.

Peraturan-perturan syariah bisa dibagi menjadi Perintah (perintah untuk melakukan tindakan tertentu) dan Larangan (larangan dari melakukan tindakan tertentu) yang selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam

1. Tata cara Ibadah – yang merupakan hak-hak Allah, dan
2. Tata cara Muamalah - tata cara berhubungan dan merupakan hak-hak manusia.

Dalam hal ibadah, tata cara keagamaan yang terkait dengan keyakinan dan penyembahan harus benar-benar dipenuhi secara ketat. Dalam hal ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan tata cara penyembahan pada prinsipnya dilarang, kecuali yang diperintahkan saja. Sedangkan dalam kaitannya dengan muamalah, pada prinsipnya semuanya diperbolehkan, kecuali untuk hal-hal yang dilarang oleh syariah.

TUJUAN-TUJUAN (MAQASID) SYARIAH

Tujuan Dasar syariah pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kesejahteraan orang-orang di kehidupan dunia dan di kehidupan akherat. Pemenuhan kebutuhan hidup- menurut pandangan ekonomi islam- adalah penting dan diperlukan. Akan tetapi hal itu bukan merupakan tujuan hakiki manusia. Kehidupan akherat yang mestinya menjadi tujuan akhir manusia yang harus dicapai dengan mengupayakan kebaikan dalam hidup di dunia ini.

Dalam kaitan ini, Islam memang mengajarkan, bahwa kekayaan dalam semua bentuknya diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh-Nya saja. Dia mendelegasikan hak penggunaan kekayaan dan sumber-sumber alam untuk dimanfaatkan dengan cara yang baik dan untuk tujuan kebaikan bersama. Dan atas pemanfaatan kekayaan dan sumber-sumber kehidupan inilah Allah akan memintai pertanggungjawabannya kelak, bagaimana kekayaan ditanggannya itu ia dapatkan, dengan cara bagaimana ia mengelolanya, dan untuk tujuan apa semua itu digunakan.

QS Al Qiyamah (75): 36 dinyatakan, “apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban?)”

NB: baca (hapalkan) surat al Qiyamah (QS 75)..... dengan benar.

Secara lebih rinci, tujuan-tujuan syariah telah diidentifikasi oleh para ahli hukum seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Thahir ibn Asyur melalui penelitian induktif atas kitab suci al Quran dan sunnah, dan telah dikelompokkan menjadi tujuan primer dan tujuan sekunder.

TUJUAN PRIMER

Tujuan primer yang hendak diwujudkan oleh syariah adalah perlindungan dan pemeliharaan atas:

1. Agama (dien)
2. Kehidupan (nafs)
3. Keturunan (nasab)
4. Harta (mal)
5. Intelektual (aql)
6. Kehormatan (nasl)

TUJUAN SEKUNDER

Tujuan primer syariah itu membawa kita ke beberapa tujuan sekunder:

1. Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat
2. Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin dan mereka yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Pemeliharaan kedamaian dan keamanan
4. Peningkatan kerja sama dalam hal kebaikan dan larangan melakukan perbuatan jahat
5. Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu, untuk pemanfaatan dan pemeliharaan alam.

KEWAJIBAN MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM

Tujuan-tujuan syariah di atas, mengungkapkan bahwa aspek ekonomi atau persoalan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia menempati kedudukan utama dalam (syariah) islam. Islam tidak meminta kita untuk menjadi orang “sholeh” yang terpisah dari permasalahan “dunia”. Islam tidak mengajarkan keterpisahan antara urusan dunia dan urusan akherat, tetapi mengajarkan bagaimana cara hidup di dunia yang akan membawa kita menuju kehidupan akherat dengan selamat dan menyenangkan.

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat; Akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan para malaikat, dan Kitab-kitab, dan para Nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, peminta-minta, untuk membebaskan hamba sahaya, dan mereka menunaikan sholat, dan membayar zakat, menepati janji apabila ia berjanji, dan tetap sabar dalam kesempitan/kesulitan, penderitaan/sakit, dan ketika dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”
QS Al Baqarah (2): 177

Dari ayat al Quran di atas kita bisa petik sebuah pesan moral akan nilai kemanusiaan yang harus dikedepankan dalam berislam. Dan seperti itulah (orang-orang) Islam yang seharusnya. Sebuah keyakinan akan Allah dan segala kekuasaannya, tidak akan sempurna kecuali ia juga mempedulikan dan mengulurkan tangan untuk kaum kerabat, orang miskin, anak yatim, dan bahkan kepada mereka yang mungkin masuk kategori orang asing sekali pun.

Syariat islam memberikan penekanan pada pendistribusian sumber daya yang adil dan wajar, serta pemenuhan kebutuhan orang-orang lemah secara ekonomi sebagai bagian dari ketaatan, ibadah, dan keimanan. Islam memberikan pemahaman bahwa tingkat ketakwaan seseorang harus terkait dengan kepedulian mereka akan realitas sosial, bahwa membagi rahmat dan karunia Allah kepada orang-orang lemah merupakan sebuah kewajiban sekaligus sebuah bukti akan ketakwaan dan kecintaan mereka kepada Allah swt.

SYARAT SAHNYA TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Sebagaimana kita ketahui di awal tadi, bahwa terdapat dua kaidah hukum asal dalam syariah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al Quran dan Al Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dalam aplikasi ekonomi dan keuangan islam, ketika satu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat dalil Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah karena faktor berikut:

1. Haram zat-nya
2. Haram selain zat-nya
3. Tidak sah (tidak lengkap) akadnya.

HARAM ZAT-NYA

Sebuah transaksi tidak diperbolehkan karena obyek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan dilarang, misalnya khamr, babi, darah, bangkai dan sebagainya. Jual beli daging babi, misalnya, walaupun terjadi akad yang sempurna, dilakukan dengan sama-sama kereaan kedua belah pihak pun, tetap dilarang, karena zat (obyek) yang ditransaksikan memang haram. Demikian.

HARAM SELAIN ZAT-NYA

1. Karena melanggar prinsip “*an taradin minkum*”

Hal ini bisa terjadi karena melanggar prinsip “Kerelaan kedua pihak.” Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang *unknown to one party* atau terjadinya *assymetric information*.

Unknown to one party (bahasa fiqhnya = *tadlis*) ini bisa terjadi dalam hal:

- 1) Kuantitas
- 2) Kualitas
- 3) Harga
- 4) Waktu penyerahan.

2. Karena melanggar prinsip “*la tazhlimuna wala tuzhlamun*”

Sebuah transaksi juga harus tidak mendzolimi (merugikan) salah satu pihak, sekaligus tidak didzolimi (dirugikan). Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya:

- 1) Gharar

- 2) Riba
- 3) Maysir
- 4) Rekasaya Supply (*ikhtikar*)
- 5) Rekasaya Demand (*bai Najasy*)

GHARAR

Gharar adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both party* (ketidakpastian dari kedua pihak yang bertransaksi). Sebagaimana dalam tadlis, gharar juga bisa terjadi dalam hal:

- 1) Kuantitas
- 2) Kualitas
- 3) Harga
- 4) Waktu penyerahan.

RIBA

Dalam ilmu fiqh, dikenal tiga jenis riba, yaitu:

- 1) Riba Fadl
- 2) Riba Nasiah
- 3) Riba Jahiliyah

Pembahasan masalah riba akan kita bahas dalam materi terpisah.

MAYSIR (PERJUDIAN)

Secara sederhana, maysir adalah sebuah permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut, yaitu suatu kondisi terjadinya *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

Dalam sebuah perlombaan lahraga misalnya, dana partisipasi yang diminta dari para peserta tidak boleh dialokasikan (baik sebagian atau semua) untuk pemberian hadiah atau trophy bagi sang juara, karena hal ini akan mengakibatkan terjadinya kondisi *zero sum game*. Apabila dilakukan (pemberian hadiah dari iuran anggota) maka akan menimbulkan potensi salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dalam contoh di atas, sebagai gantinya pemberian bonus semestinya dimintakan dari pihak sponsor. Dalam istilah fiqh, hal ini disebut *hadiah*, dan halal hukumnya. insyaAllah.

REKAYASA SUPPLY

Hal ini terjadi ketika seorang produsen/penjual mengurangi pasokan agar produk menjadi langka dan harga produk yang dijualnya naik. Ia akan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang tersebut. Dalam istilah fiqh, hal ini disebut *ikhtikar*. Cara lain yang sering dilakukan oleh produsen adalah dengan menciptakan *entry barrier* bagi pedagang lain untuk masuk pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).

Ikhtikar sering disamakan dengan monopoly, tetapi tidak setiap monopoly adalah ikhtikar. Dalam kondisi tertentu, monopoly bisa dibenarkan. Monopoly oleh negara dengan maksud untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga misalnya. Hal ini justru diperlukan.

Ikhtikar bisa terjadi bila memenuhi kondisi berikut:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun atau mengenakan *entry barrier*
- b. Menjual dengan harga lebih tinggi daripada harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Demikian.

REKAYASA DEMAND

Hal ini terjadi ketika seorang penjual menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan atas produk dimaksud, sehingga harga jual produk menjadi naik. Cara yang biasanya ditempuh bisa bermacam-macam, seperti misalnya menyebarkan isu, melakukan order pembelian, pembelian pancingan, permintaan palsu, permainan dolop, dan sebagainya. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqh disebut *Bai' Najasy*.

TIDAK SAH/LENGKAP AKADNYA

Suatu transaksi dikatakan tidak sah akadnya apabila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut:

- 1) Tidak terpenuhi rukun dan/atau syaratnya.
- 2) Terjadi *Ta'alluq*
- 3) Terjadi *Two in One*

RUKUN DAN SYARAT

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu:

1. Pelaku
2. Obyek
3. Ijab-kabul.

Ijab-kabul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam kaitannya dengan kesepakatan, ini, transaksi bisa batal apabila terdapat:

- 1) Kesalahan/kekeliruan obyek
- 2) Paksaan (ikrah)
- 3) Penipuan (tadlis)

Selain rukun transaksi, faktor yang harus ada untuk sahnya transaksi adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficiet condicion*). Contoh rukun transaksi adalah pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukallaf*)

TA'ALLUQ

Ta'alluq terjadi ketika ada dua akad yang saling dikaitkan, sehingga berlakunya akad ke-2 tergantung pada akad ke-1. Hal ini tidak diperbolehkan.

Transaksi ta'alluq misalnya A menjual arang X kepada B seharga Rp 120juta secara cicilan, tetapi dengan kondisi bahwa B harus menjual kembali barang X tersebut (kepada A lagi) dengan harga Rp 100juta tunai. Penerapan syarat di atas mencegah terpeuhinya rukun, dengan demikian transaksi pun batal. Dalam terminologi fiqh, kasus di atas disebut ***bai' al 'inah***

TWO IN ONE

Adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang digunakan (berlaku).

Two in one terjadi ketika tiga faktor berikut terpenuhi sekaligus:

- 1) Obyek sama
- 2) Pelaku sama
- 3) Jangka waktu sama

Apabila satu dari faktor di atas tidak terpenuhi maka two in one tidak terjadi, dengan demikian akd pun tetap sah. Contoh transaksi two in one misalnya transaksi *lease and purchase* (sew-beli)

WASSALAM